ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Hanif Nur Pradani

NIM. C91215127

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hanif Nur Pradani
NIM	:	C91215127
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
4D307AFF919187167
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hanif Nur Pradani
NIM. C91215127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)" yang ditulis oleh Hanif Nur Pradani NIM. C91215127 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2019
Pembimbing,

Dr. Makinuddin, SH., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Nur Pradani NIM. C91215127 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 01 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Nur Pradani
NIM : C91215127
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hanifpribumi.jbg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2019

Penulis

(Hanif Nur Pradani)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya serta bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur karena hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada kepala KUA Wonokromo dan saksi dalam kasus pernikahan dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *deskriptif analisis* dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini berisi bahwa: Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo. Akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam, kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim. Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tersebut termasuk dalam *maṣlaḥah mulghah* karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, Kepala KUA Kecamatan Wonokromo harus lebih berhati-hati ketika menemui kasus seperti yang telah penulis teliti. Selain itu, masyarakat seharusnya segera memperbarui data mengenai administrasi kependudukan apabila terjadi perubahan seperti perpindahan agama dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TEORI *MAṢLAḤAH* DAN KETENTUAN WALI NIKAH DALAM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 20
A. *Maṣlaḥah* 23
1. Pengertian *Maṣlaḥah* 23
2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah* 23
3. Macam-macam *Maṣlaḥah* 24
4. Kehujjahan *Maṣlaḥah* 27
B. Ketentuan Wali menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam ... 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA DI KUA WONOKROMO KOTA SURABAYA 45

A. Demografi KUA Kecamatan Wonokromo 45

1. Kondisi Geografis KUA Wonokromo 45
2. Keadaan Penduduk 48
3. Keadaan Ekonomi..... 49
4. Keadaan Keagamaan 49

B. Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda 51

1. Deskripsi Kasus Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda 51
2. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Wonokromo terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda. 57

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA 63

A. Analisis Pertimbangan kepala KUA Wonokromo tentang Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda 63

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda 65

BABV PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah Swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.[1] Pernikahan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang dari hal tersebut timbul hak dan kewajiban suami dan istri juga menjadikan dihalalkannya hubungan suami dan istri.[2]

Suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dikarenakan pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[3] Rukun pernikahan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Rukun adalah unsur yang melekat pada perbuatan hukum (misalnya akad pernikahan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum (akad nikah) ketika perbuatan hukum itu berlangsung. Bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum dianggap sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu lebih atau semua rukunnya.[4]

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Anbi, 1973), 11.
[2] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.
[4] Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mekanisme pernikahan berdasarkan aturan umum fikih, melibatkan empat unsur, yang biasa disebut rukun nikah, yaitu: calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan akad ijab kabul. Bila ketentuan tersebut dipenuhi, maka pernikahan dinilai sah secara *shar'i* (syariat Islam). Dengan demikian jelas bahwa kedudukan akad dan wali memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan.

Penjelasan mengenai akad dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalm Al-Qur'an dengan ungkapan: *mīthāqan ghalīẓan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah Swt. Akad yang terdapat dalam pernikahan sama halnya dengan akad yang ada dalam muamalah lainnya, yakni terdapat ijab dan kabul.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tertera pembahasan tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih.[5] Maka dari itu, pernikahan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KHI dapat dikatakan sah menurut Islam.

[5] Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui ketentuan umum tentang akad, syarat rukun lain yang juga sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan adalah wali. Perwalian dalam arti umum yaitu "segala sesuatu yang berhubungan dengan wali". Salah satu arti wali dalam konteks pernikahan yakni "Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)".[6] Sebagai salah satu yang termasuk dalam rukun nikah, wali memilki kedudukan yang sangat penting. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ[7]

Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.[8]

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan tidak dapat dikatakan sah apabila tidak adanya wali yang menikahkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai

[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.
[7] Ibnu Ma>jah Abu> Abdillah Muhammad bin Yazi>d Al-Qozwi>ni>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, juz 1 (Da>r Ihya>' Al-Kutub Al-'Arabi>ah, No 1881), 605.
[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat Nikah (P3N) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dianggap memenuhi syarat.[9]

Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas aturan tentang wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang hanya mengisyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum beurumur 21 (dua puluh satu) tahun. Undang-undang ini telah menjadi barometer pelaksanaan pernikahan di Indonesia, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hukum Islam sebagai rujukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[10] Peraturan tentang wali menjadi rukun dalam pernikahan, juga tercantum dalam Pasal 19,20, 21, 22, dan 23 KHI yang merupakan produk fikih Indonesia.[11]

Hak perwalian dapat berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Hal ini di karenakan wali yang bersangkutan tidak dapat menikahkan baik secara syariat maupun secara hukum positif. Maka dari itu perpindahan wali di sinilah yang mempunyai hak untuk menikahkan calon mempelai wanita.[12] Sebagaimana kasus yang terjadi di KUA Wonokromo Kota Surabaya yakni perpindahan wali di karenakan wali nasab non-muslim. Perpindahan wali karena walinya

---

[9] Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 81.
[10] Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 36.
[11] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 6-8.
[12] Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah non-muslim dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat Ali-'Imran ayat 28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah"[13]

Maka jika terdapat wali yang sebenarnya paling berhak menjadi wali dalam pernikahan namun dia non-muslim, menurut jumhur *fuqaha'* proses akad nikahnya dapat dilakukan oleh wali nasab (dari pihak keluarga) yang muslim atau bisa menjadi wali (urutan wali antar madzhab tidak sama, tetapi yang asasi adalah ayah, kakek, ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara seayah dan paman, saudara ayah), jika tidak ditemukan saudara yang muslim maka yang berhak menjadi adalah hakim, dalam hal ini adalah Penghulu.[14]

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya akad dan wali bagi pelaksanaan pernikahan. Proses yang telah dianjurkan oleh Islam maupun undang-undang perkawinan sama pentingnya bagi sahnya perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia. Aturan yang ada dalam Islam dilaksanakan agar pernikahan sah menurut Islam. Aturan yang ada dalam undang-undang juga dilaksanakan agar secara administrasi negara pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan yang sah oleh negara. Sebenarnya antara hukum Islam dan undang-undang perkawinan bisa dikatakan sesuai dan tidak terlalu ada permasalahan.

---

[13] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 54.
[14] Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jombang: UNIPDU Press, 2012), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam realitas di lapangan terkadang ada praktek yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dalam pelaksanaan nikahnya, akad pernikahan tersebut dilaksanakan dua kali dan walinya menggunakan wali nasab serta wali hakim. Hal ini di karenakan mempelai yang sudah menjadi muallaf namun walinya masih beragama non-muslim karena dia memang dari keluarga non-muslim. Namun kakak kandung laki-laki dari mempelai tersebut sudah beragama Islam dari kecil karena semasa hidupnya ikut dengan kakek nenek yang memang muslim. Selain itu juga tidak ditemukan lagi wali nasab terdekat yang beragama Islam dari mempelai wanita tersebut melainkan kakak laki-lakinya yang sudah beragam Islam dari kecil namun hanya data yang tertulis dalam administrasinya yang masih tercantum non-muslim. Pada saat pelaksanaan perkawinan adiknya, penghulu juga sudah memastikan bahwa wali nasab ini beragama Islam dengan menyuruhnya bersyahadat lagi dihadapan penghulu tersebut. Dari situ, pada saat akad nikah berlangsung, penghulu melaksanakan akad secara Islam dengan menggunakan wali nasab dengan alasan agar secara syariat pernikahan tersebut sah. Kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim dengan alasan agar pernikahan tersebut secara administrasi negara juga dapat dikatakan sah.[15] Meskipun telah diketahui wali nasab muslim yang paling berhak menjadi wali, pencatatan yang ditulis oleh penghulu dalam akta nikah masih tertulis wali hakim

[15] Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 21 Nopember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan agama yang tertulis di administrasi walinya masih beragama Kristen (Non-Muslim).

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan konsep maslahah yang dilakukan dalam pelaksanaan nikah menggunakan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tersebut. Dengan beberapa alasan yang penulis cantumkan yakni *pertama*, karena penulis belum menemukan adanya karya tulis yang meneliti tentang maslahah dari pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. *Kedua*, penulis ingin mengetahui tentang konsep *maṣlaḥah* dari adanya pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.

Dari beberapa alasan di atas penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian berkenaan dengan konsep *maṣlaḥah* yang terdapat dalam pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda, yang mana dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang melakukan sehingga kemudian penulis mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul *"Analisis Maṣlaḥah terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)".*

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi masalah masalah yang dapat diteliti:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketentuan umum tentang pernikahan.
2. Syarat dan rukun pernikahan.
3. Ketentuan umum tentang akad.
4. Ketentuan umum tentang wali.
5. Perpindahan wali nasab ke wali hakim.
6. Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
7. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penelitian ini terbatas pada:

1. Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Wonokromo Kota Surabaya.
2. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan jawaban dari masalah tersebut, maka perlu dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Wonokromo?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* dari pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penelitian ini, dan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang membahas permaslahan dengan tema akad dan wali seperti yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Di bawah ini beberapa judul penelitian yang sudah ada sebelum penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Saudari Hawa Hidayatul Hikmiyah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad nikah di KUA. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui *maṣlaḥah* dari pengulangan akad nikah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini difokuskan pada pengulangan akad nikah dikarenakan pernikahan tersebut dilakukan secara sirri dan adanya penolakan dari Kyai, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada kemaslahatan pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. [16]
2. Saudari Evi Fauziah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah

[16] Hawa Hidayatul Hikmiyah, "Analisis Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dipernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun". Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas pelaksanaan akad dan akibat dari masalah perwalian terhadap akad tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini difokuskan pada pengulangan akad nikah karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah dipernikahannya. Kemudian analisisnya menggunakan analisis yuridis menggunakan Pasal 26 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara dua kali dalam waktu yang sama serta walinya menggunakan wali hakim dan wali nasab. Disamping itu analisis yang digunakan penulis yakni menggunakan teori *maṣlaḥah*.[17]

3. Saudara Afif Muamar dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kotagede). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang permasalahan wali nikah dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Jumhur ulama' dan

[17] Evi Fauziah, "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firman Allah Swt. Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dalam penentuan wali dan mana yang lebih kuat untuk digunakan sebagai landasan dalam penetapan wali hakim. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini difokuskan pada penetapan wali hakim sebagai wali nikah calon mempelai perempuan yang dilahirkan dari perkawinan hamil. Permasalahan ini muncul karena terdapat ketentuan hukum yang berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama dengan Jumhur ulama' yang didasarkan pada firman Allah Swt. Dalam surat al-Ahqaf ayat 15. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada penggunaan dua akad dan dua wali yang berbeda dalam suatu proses perkawinan yang kemudian di analisis menggunakan teori *maṣlaḥah*.[18]

Dari beberapa penelitian yang telah ditulis belum ada yang membahas tentang analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini supaya dapat diketahui apakah pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda terdapat kemaslahatan di dalamnya atau tidak.

[18] Afif Muamar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Dengan mencermati rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.
2. Mengetahui analisis pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda menggunakan teori *maṣlaḥah*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan tentang hukum Islam pada umumnya terutama tentang pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda beserta analisis maslahahnya.

2. Aspek Praktis

   Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi acuan atau refrensi penelitian bagi praktisi Hukum dan mahasiswa Fakultas Syariah khususnya serta sebagai bahan pertimbangan bagi KUA Kecamatan Wonokromo dalam melaksanakan suatu proses pernikahan di kantor KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka dibawah ini akan dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. *Maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).[19]
2. Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda adalah pernikahan yang akadnya dilakukan secara dua kali dengan wali yang pertama menggunakan wali nasab. Kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[20]

Maka perlu dijelaskan metode penelitian yang dimaksud yakni memuat:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data dalam penelitian ini antara lain:

   a. Data tentang pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.

[19] Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Us{hul Al-Fiqh*, jilid 2 (Suriah: Dar Al-Fikr, 1999), 92.
[20] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda yakni berupa uraian tentang teori maslahah dan pendapat kepala KUA Kecamatan Wonokromo.

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas yang diperoleh di lapangan.[21] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berupa:

1) Akta nikah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian
2) Kepala KUA Kecamatan Wonokromo.
3) Wali nikah.
4) Saksi.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu berupa buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta bahan pustaka lainnya yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah, data atau sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian.[22] Sumber sekunder dalam yang penelitian ini adalah:

1) *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

[21] Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.
[22] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-Wajīz fi Uṣhul Al-Fiqh*, jilid 2 karya Wahbah Zuhaili.

3) Ushul Fikih karya Amir Syarifudin

4) Ilmu Ushul Fikih karya Abdul Wahhab Khallaf

5) Kompilasi Hukum Islam.

6) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifudin.

8) Hukum Perdata Islam Di Indonesia karya Ahmad Rofiq.

9) Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Cara-cara tersebut yakni:

a. Wawancara atau *interview,* adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, berupa proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam wawancara terdapat dua pihak dengan kedudukan berbeda (penanya dan pemberi informasi).[23] Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Wonokromo dengan cara memberi kebebasan kepadanya untuk berbicara secara luas dan mendalam.

b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah

[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[24] Metode ini digunakan penulis untuk menelusuri data surat Akta Nikah yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskripstif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut: Diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.[25]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif, yaitu berangkat dari teori-teori tentang akad dan wali, kemudian melihat data dan fakta tentang pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda oleh Kepala KUA Wonokromo.

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan kronologi kasus pernikahan dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda oleh Kepala KUA Wonokromo, dasar hukum, dan pertimbangan

[24] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.
[25] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan. Selanjutnya terhadap gambaran tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menerangkan pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda secara umum kemudian dianalisis secara khusus menggunakan teori *maṣlaḥah*.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini nanti akan dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Susunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori *maṣlaḥah* yang meliputi pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, kehujahan *maṣlaḥah* dan ketentuan tentang wali nikah dalam fikih dan KHI.

Bab ketiga berisi pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda (Studi Kasus KUA Wonokromo) yang menjelaskan tentang demografi KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, deskripsi kasus pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda yang berisi penjelasan dari mempelai wanita serta wali dalam pernikahan tersebut dan akta beserta dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, pertimbangan Kepala KUA Wonokromo terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.

Bab keempat berisi analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. Pada bab ini menjelaskan analisis pertimbangan kepala KUA Kecamatan Wonokromo tentang pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda, serta analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH* DAN KETENTUAN WALI NIKAH DALAM FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah (مَصْلَحَةْ) berasal dari kata *ṣalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāh* (صَلَاحْ), yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".[1]

Secara etimologis, arti *al-maṣlaḥah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlaḥah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-maḍarrah*, yang mengandung arti: kerusakan. Secara Terminologis, *maṣlaḥah* telah diberi beberapa muatan makna oleh beberapa ulama' ushul fikih. Misalnya oleh Al-Gazali, mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb al-manfa'ah* atau *daf al-maḍarrah*). Menurut Al-Gazali, yang dimaksud *maṣlaḥah* dalam arti terminologis *shar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (syari'ah) yang berupa memelihara agama, jiwa akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlaḥah*.[2]

Kata *al-maṣlaḥah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-maṣhālih*.[3] Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.

Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[4]

Terdapat beberapa definisi *al-maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dengan latar belakang madzhab fikih yang berbeda-beda mulai dari Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanbali. Ketiga madzhab tersebut

---

[2] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35.
[3] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2011), 304.
[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2 ..., 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melatar belakangi pemikiran tiga tokoh yang sudah cukup masyhur dalam pembahasan *al-maṣlaḥah* yakni Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Al-Ṭufi.

Adapun beberapa istilah *maṣlaḥah* menurut tiga tokoh tersebut:

a. Menurut Imam Al-Ghazali yakni, segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *maḍarrah* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya *maṣlaḥah* diukur dengan dua hal tersebut. Bila tercipta kebaikan berarti *maṣlaḥah*. Sebaliknya, bila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidak adilan, dan sebagainya, berarti hal yang demikian itu disebut *mafsadah* (kerusakan) atau *maḍarrah* (bahaya). [5]

   Tujuan *maṣlaḥah* menurut Al-Ghazali mencakup lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi Al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan *maṣlaḥah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadah*.[6]

   b. Menurut Al-Shatibi, menjelaskan pengertian *maṣlaḥah* yakni, *shari'at* (aturan hukum) yang diturunkan oleh Allah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalb al-maṣālih wa dar'u al-mafāṣid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud

[5] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta, LKIS, 2015), 36.
[6] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila lima unsur pokok berikut terwujud, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[7]

c. Menurut Al-Ṭufi dalam penjelasannya yakni, *maṣlaḥah* adalah dalil *mustaqil* (berdiri sendiri) dalam penggalian hukum Islam. Dalam *maṣlaḥah* tidak boleh ada bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh pula ada bahaya bagi orang lain. *Maṣlaḥah* adalah sebuah representasi valid dari tujuan Al-Qur'an untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan manusia. *Mafsadah* haruslah dihilangkan dengan cara menghilangkan sesuatu yang bersifat umum kecuali *mafsadah* yang di-*taḥṣis* oleh dalil demi menggapai sebuah kemaslahatan.[8]

d. Menurut Al-Khawarizmi, *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan *shara'* dengan menghindarkan *mafsadah* yang terdapat pada diri manusia. Penjelasan ini lebih sempit dari apa yang dikemukakan oleh ulama;-ulama' lain yang memiliki definisi luas tentang *maṣlaḥah*.[9]

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Al-Qur'an telah mensyariatkan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam tentang kepentingan pengambilan kemaslahatan dalam hukum. Ayat-ayat tersebut antara lain yakni surat Yunus ayat 57-58:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada)

[7] Ibid., 43.
[8] Ibid., 59.
[9] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57)[10]

قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

Katakanlah, dengan karunia Allah Swt dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan. (QS. Yunus: 58)[11]

3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Ditinjau dari beberapa aspek, *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Dari segi kepentingan atau kualitas kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-ḍarurīyah* (primer, pokok). Yaitu kemaslahatan yang hubungannya dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣlaḥih al-khamsah*. *Maṣlaḥah* ini merupakan yang paling esensi bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia karena didalamnya menyangkut aspek agama tau akidah demi ketentraman kehidupan duniawi maupun *uḥrawi*. Selain itu jika kemaslahatan ini tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata di akhirat.

[10] Kementerian Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahya, 2017), 328.
[11] Ibid., 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah al-ḥājīyah* (skunder, kebutuhan). Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-maṣlaḥih al-kḥamsah*). Apabila *maṣlaḥah* ini tidak dijaga, umumnya orang-orang *mukallaf* terjerembab dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum.

3) *Maṣlaḥah al-taḥsinīyah* (tersier, keindahan). Yaitu kemaslahatan penyempurna (*ma huwa mahal al-tatimmat*), karena fungsinya yang hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan. Jika *maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi tidak menimbulkan kehancuran hidup, akan tetapi hanya berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

b. Dari segi ada atau tidaknya *maṣlaḥah*, terdapat tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* baik langsung maupun tidak langsung serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mewujudkannya. Maksud dari hal tersebut adalah adanya dalil yang secara khusus menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.[12]

2) *Maṣlaḥah mulghah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak dibenarkan oleh *shara'* karena kemaslahatannya hanya dianggap benar oleh akal manusia. Umumnya *maṣlaḥah* ini bersifat kontradiktif terhadap kandungan

[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*…, 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nash, baik Al-Qur'an maupun hadits.[13] *Maṣlaḥah* ini dapat dikatan tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa terdapat dalil yang secara jelas bertentangan dengan *maṣlaḥah* tersebut.

3) *Maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak juga ditolak oleh *shara'* secara rinci. Dengan kata lain *maṣlaḥah* ini didiamkan oleh *naṣ* dan tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun dalil pembatalan.[14] *Maṣlaḥah* seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, terdapat contoh yakni peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, pertaturan semacam itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun *As-Sunnah*. Namun peraturan tersebut telah sejalan dengan tujuan *shari'at* yakni memelihara jiwa dan harta.[15]

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Penerapan *maṣlaḥah* memang masih ditemui persoalan beda pendapat, begitupun pada kalangan madzhab *uṣul*. Perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dan kehujjahannya masih belum menemui titik temu yang disepakati. Dalam hukum Islam terdapat sebagian ulama' yang menerima maupun menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum.

[13] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 163
[14] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.
[15] Satria Efendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak semua *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai *ḥujjah*, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai *ḥujjah*. Berikut ini beberapa syarat *maṣlaḥah* menurut beberapa ulama:

a. Menurut Imam Al-Ghazali:
   1) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan tindakan *shara'*.
   2) *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣ shara'*.
   3) *Maṣlaḥah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍaruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.[16]
b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *Al-Maqāṣid* yang dikutib oleh Amir Syarifuddin, yaitu:
   1) Yang menjadi sandaran dari *maṣlaḥah* itu selalu petunjuk *shara'*, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
   2) Pengertian *maṣlaḥah* dalam pandangan *shara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat.

[16]Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Must{as}fa min 'Ilmi Al-Us}ul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmi>ah, 1980), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maṣlaḥah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohani.[17]

c. Menurut Imam Malik mengenai *maṣlaḥah* mursalah:

1) Adanya kesesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlaḥah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qaṭ'i*, akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlaḥah* yang memang ingin diwujudkan oleh *shari'*. Misalnya, jenis *maṣlaḥah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*.

2) *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, dengan seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

3) Penggunaan dalil maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.[18]

---

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2 ..., 329

[18] Muhammad Abu Zahrah, *Us}hul Fikih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) 427-428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. *Maṣlaḥah* harus sesuai dengan kehendak shara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil shara', bukan hanya sesuai dengan akal rasinalitas dan nafsu manusia saja.
b. *Maṣlaḥah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.
c. *Maṣlaḥah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

B. Ketentuan Wali menurut Fikih dan KHI

1. Pengertian Wali

Menurut istilah, ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.[19] Dalam pernikahan, wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad pernikahan atas nama mempelai wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Aisyah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid, Ats-Tsauri dan ulama' *Ẓahiriyah* berpendapat bahwa, wali adalah syarat sahnya pernikahan. Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya dapat menjadi *baṭil*.[20] Jallli Sitakar memberikan kesimpulan pengertian wali dalam pernikahan yakni orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib (Bandung: Al-Maarif, 1992), 7.
[20] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diurusnya apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.[21]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Sesuai dalam pasal 19 KHI yakni, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan merupakan sebuah keharusan menurut kalangan *Shafi'iyah*. Hal ini didasarkan pada hadith Rasulullah di antarannya yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu:

حَدّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"[22]

> Dari Aisyah Raḍiallahu anha, berkata, Rasululah SAW., bersabda, Perempuan mana saja apabila menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, dan jika (laki-laki yang menikahinya) mengaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persetubuanya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bag mereka yang tidak mempunyai wali.[23]

---

[21] Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 42.

[22] Abu 'I>sa> Muh{ammad bin 'I>sa> bin Saurah Al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidhi wa Huwa Al-Ja>mi' Al-Kabi>r*, juz II (Bairut: Da>r Al-Tas{i>l, 2016), 302.

[23] Abu Isa Ahmad bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Turmudz*, juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadis tersebut terlihat bahwa disyaratkannya bagi seorang perempuan harus memiliki wali jika hendak menikah, berarti jika tanpa wali nikah itu tidak sah atau batal menurut hukum Islam. Selain hadith, kalangan *Shafi'iyah* juga berpendapat berdasarkan Al-Qur'an antara lain QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 221:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan… (QS. An-Nur: 32).

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman…(QS. al-Baqarah: 221).

Jika diperhatikan kedua ayat tersebut nampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami maupun yang tidak beristri. Disatu pihak wali dilarang menikahkan wanita muslim dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Seandainya wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya *ḥiṭah* ayat tersebut ditujukan kepada wali. Seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.[24]

2. Kedudukan Wali

[24] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama' secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[25]

Wajib atau tidaknya wali dalam suatu pernikahan seorang gadis terdapat perbedaan pendapat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang ketentuan tersebut, berikut beberapa pendapat ulama:

a. Jumhur ulama, yang didalamnya termasuk Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, Al-Tsauri dan Imam Syafi'i. Semuanya berpendapat bahwa pernikahan tanpa ada wali maka nikahnya tidak sah.
b. Imam Malik berpendapat jika wanita yang akan menikah adalah kalangan orang-orang biasa, bukan termasuk orang yang memiliki kedudukan, bukan bangsawan, ataupun yang tidak memiliki kerupawanan maka tidak apa-apa jika menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia adalah orang yang memiliki derajat lebih tinggi dari pada orang lain maka ketika menikah harus ada wali.
c. Menurut Imam Syafi'i tidak dibenarkan jika seseorang dari mereka yang bukan wali bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dekat dalam urut-urutannya. Sebab hal itu bersumber pada ketentuan *shari'at* seperti halnya ketentuan dalam pewarisan harta peninggalan. Maka jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urut-urutan itu, nikah tersebut dianggap tidak sah adanya.[26]

d. Pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya wali bukanlah hal yang baku dalam nikah, akan tetapi sesorang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dibolehkan menurut pendapat Abu Hanifah, dengan syarat ia seorang yang *kufu'* yaitu sudah baligh dan berakal, atau maharnya tidak sesuai dengan jumlah mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.[27]

e. Imam Hambali dalam penjelasannya tentang urutan wali tidak mencantumkan hakim sebagai wali nikah melainkan hanya urutan seperti yang dijelaskan pada pendapat madzhab lainnya. Artinya penggunaan wali *aqrab* pada suatu pernikahan lebih diutamakan daripada wali *ab'ad*. [28]

Pendapat yang dibenarkan dan dijadikan *ḥujjah* oleh kebanyakan umat Islam adalah pendapat pertama oleh jumhur ulama'. Dapat dipahami pula bahwa wali merupakan satu bagian dalam pernikahan yang tidak dapat ditiadakan. Namun untuk dapat menjadi wali, ada beberapa syarat yang telah ditentukan oleh para ulama berdasarkan al-Qur'an dan Hadits

[26] Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku *Incest* Terhadap Anak Kandung", *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 12 (Februari, 2018), 173.
[27] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz IX (Mesir: Dar al-Manar,1367 H), 119.
[28] Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah"…, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seseorang untuk menjadi wali nikah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Telah dewasa dan berakal sehat, artinya anak kecil atau orang gila tidak behak menjadi wali.
b. Laki-laki.
c. Muslim, artinya tidak sah pernikahan yang walinya beragama non-muslim.
d. Merdeka.
e. Tidak dalam pengampuan karena jika dalam pengampuan maka orang tersebut tidak cakap hukum.
f. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[29]

Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah karangannya mengemukakan ketentuan persyaratan wali nikah yakni merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali nikah, karena golongan tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat berikutnya untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Dalam Surat Al-Nisa' ayat 141 Allah Swt berfirman:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.[30]

Kemudian Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal, dan baligh."[31]

3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Pengelopokkan wali nikah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Wali nasab: wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya ikatan darah. Jumhur ulama' sebagaimana Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.
b. Wali hakim: penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya. Wali hakim untuk Indonesia adalah kepala negara sekaligus *waliyatul 'amm*, yaitu Presiden men-*tawliyah*-kan kekuasaannya urusan keagamaan kepada Menteri Agama. Menteri Agama dengan surat keputusannya men-*tawliyah*-kan kepada pejabat-pejabat yang ditunjuknya.[32]
c. Wali muhakam: adalah wali hakim namun dalam keadaan darurat misalnya ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintahan yang

[30]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005),101.
[31]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 7.
[32] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdaulat sehingga tidak berada di tangan penguasa/sultan. Demikian juga jika *mawla* tidak berada di negaranya sendiri tanpa seorang wali pun yang menyertai sedang negaranya tidak mempunyai perwakilan di Negara tersebut.[33]

Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, walau dalam hal wali *mujbir* Imam Malik menambahkan anak laki-laki kandung sebelum ayah dan kakek.[34] Sedangkan mengenai tata urutan wali nasab adalah dari yang hubungan darahnya terdekat ke yang lebih jauh. Wali jauh tidak bisa menjadi wali jika a*qrab* nya ada kecuali kalau karena suatu hal *aqrab* tidak dapat bertindak sebagai wali. Namun untuk kasus *daniah* (wanita kurang terhormat). Malikiyyah menambahkan wilayah *Ammah* dimana salah satu harus bertindak sebagai wali sebagaimana *farḍu kifāyah*, dan hal ini tidak berlaku bagi perempuan *Syafi'iyah* (terhormat).[35]

Untuk wali nasab, ketentuannya dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Yang termasuk dalam wali *aqrab* adalah wali yang menempati urutan pertama, sedangkan wali pada urutan kedua menjadi wali *ab'ad*. Apabila wali pada urutan pertama (ayah, kakek dan sampai keatasnya) tidak ada, maka wali pada urutan kedua (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *aqrab*, dan wali pada urutan ketiga (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka) menjadi

[33] Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim…, 52.
[34] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 20.
[35] Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqih 'Ala Mad{a>hib Al-Arba>'ah*, juz IV (Kairo: Must{afa Al-Babi> Al-Halabi>), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali *ab'ad*, dan seterusnya. Perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

a. Apabila wali *aqrab* nya non-muslim.

b. Apabila wali *aqrab* nya fasik.

c. Apabila wali *aqrab* nya belum dewasa.

d. Apabila wali *aqrab* nya gila.

e. Apabila wali *aqrab* nya bisu atau tuli.[36]

Untuk wali hakim, adalah wali adalah wali dari Hakim atau *Qaẓi*, penegertian lain wali hakim yakni pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai atau yang akan menikah namun berselisih dengan walinya. [37]

Dasar perpindahan hak perwalian menjadi wali hakim adalah sabda Rasulullah yakni:

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[38]

Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya." (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i).

Dibenarkannya wali hakim dalam suatu akad pernikahan karena dalam kondisi-kondisi berikut:

a. Tidak ada wali nasab.

b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.

[36] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.
[37] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 216.
[38] Abu Abd Al-Allah Muh{ammad bin Yazi>d bin Ma>jah Al-Qazwniy, *Al-Sunan*, juz 2 (Beirut: Da>r Al-Tas{i>l, 2014), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali *aqrab* ghaib atau bepergian dalam perjalanan yang sangat jauh yakni sekitar 92,5 km atau 2 hari perjalanan.

d. Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui.

e. Wali *aqrab* nya *aḍhal*.

f. Wali *aqrab* nya berbelit-belit (mempersulit).

g. Wali *aqrab* nya sedang *iḥrām*.

h. Wali *aqrab* nya sendiri yang akan menikah dan wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.[39]

Adapun urutan wali sebagaimana pendapat Al-Syafi'i adalah sebagai berikut:[40]

a. Ayah kandung.

b. Kakek (ayah dari ayah).

c. Saudara laki-laki kandung atau se-ayah.

d. Saudara laki-laki kandung ayah atau se-ayah.

e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau se-ayah.

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau se-ayah.

g. Saudara laki-laki sekandung atau se-ayah dari kakek.

h. Anak dari saudara laki-laki sekandung atau se-ayah dari kakek.

i. Paman dari kakek.

j. Anak laki-laki dari paman dari kakek.

k. Hakim.

---

[39] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat…*, 90.
[40] Selamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam memberikan rincian tentang urutan wali nikah, wali nasab terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai kelompoknya dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai berikut:

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu:

a. Ayah kandung
b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki sekandung
b. Saudara laki-laki seayah
c. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
f. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Ketiga: kelompok kerabat paman kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
b. Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah)
c. Anak laki-laki paman sekandung
d. Anak laki-laki paman seayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat: kelompok saudara laki-laki sekandung seayah kakek dan keturunan mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki kakek sekandung
b. Saudara laki-laki kakek seayah
c. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
d. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Pasal 21 ayat (2) dalam KHI berbunyi: "apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita". Ayat (3) berbunyi: "apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) berbunyi: "apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali".[41]

Kemudian dalam Pasal 22 KHI menyatakan: "apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".[42]

[41] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*…, 7
[42] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 23 KHI menjelaskan perpindahan wali nasab ke wali hakim yakni: "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan. Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut."[43]

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kesepakatan para ulama dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, yang jika dirujuk ke belakang, sesungguhnya merupakan formulasi teori-teori dalam literatur fiqih klasik berbahasa Arab yang disesuaikan dengan kultur Indonesia.[44]

Adapun mekanisme perkawinan dengan wali hakim yakni melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Permohonan wali hakim karena *ghāib*
   1) Membuat laporan kepada pegawai pencatatan nikah atau rujuk.
   2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha untuk mencari dan telah dibuat laporan polisi, surat sumpah atau pengesahan penghulu.
   3) Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
   4) Menyerahkan foto cop akte kelahiran dan KTP.
   5) Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akte nikah ibu.

[43] Ibid.
[44] Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim"…, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
7) Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA.

b. Permohonan wali hakim karena jauh sehingga tidak mungkin menghadirkannya:
1) Membuat laporan kepada pegawi pencatat nikah dan rujuk.
2) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada ditempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qaṣar*) yaitu 93,4 km.
3) Pemohon hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
4) Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan.
5) Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP pemohon.
6) Menyerahkan foto copy KTP ibu.
7) Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
8) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
9) Sumpah *shar'i* di hadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
10) Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaklah melaporkan keapada kepala KUA.

c. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada:
1) Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
3) Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP pemohon.
4) Menyerahkan foto copy KTP ibu.
5) Ikrar ibu diahadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
6) Ikrar saksi.
7) Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan tidak adanya wali nasab.
8) Sumpah *shar'i* dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
9) Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA.[45]

[45] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2004), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA DI KUA WONOKROMO KOTA SURABAYA

A. Demografi KUA Kecamatan Wonokromo

1. Kondisi Geografis KUA Wonokromo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Surabaya. Berdiri pada tahun 1964 tepat pada tanggal 2 Januari 1964 pecahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang (sekarang Kecamatan Sawahan).

Pada awalnya KUA Kecamatan Wonokromo menempati kantor di jalan kesatria No. 1 Surabaya, dengan status tanah dan bangunannya masih mengontrak, seiring dengan bertambahnya arsip dan volume pekerjaannya di KUA Wonokromo maka pada tahun 1987 mengajukan pada bapak Camat Wonokromo untuk diberikan fasilitas kantor yang memadai.

Pada tanggal 1 Juli 1988, KUA Wonokromo mendapat fasilitas dari PJKA untuk menempati tanah PJKA seluas 300 meter di jalan Gajah Mada Term No. 1 untuk ditempati kantor dengan status hak sewa berdasarkan surat Perjanka No.KA/KU/42115/85 tanggal 27 Juni 1985.[1]

Meski telah berdiri dari tahun 1964, Register Nikah (Akta Nikah) tetap tersimpan dan tertata rapi sampai sekarang. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Wonokromo mengalami peningkatan

[1] Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari enam kelurahan.

Secara fisik bangunan KUA Wonokromo sudah dapat dikatakan sempurna karena sudah terdapat beberapa fasilitas yang cukup memadai yakni Mushola, ruang tunggu, dan lain-lain. Tetapi sebagai sarana penunjang, pada tahun 2011 KUA Wonokromo mendapat dana rehab Balai Nikah yaitu, penggantian atap gedung secara total dan keseluruhan yang mencapai luas sekitar 150 M2 kemudian pada tahun 2012 dilakukan penyempurnaan secara bertahap yang berupa plafon dan pembuatan taman halaman depan KUA, dan direncanakan akan disempurnakan oleh Kepala KUA berikutnya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo ini memiliki wilayah yang luas, yakni meliputi 6 Kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Sawunggaling
b. Kelurahan Wonokromo
c. Kelurahan Jagir
d. Kelurahan Ngagel Rejo
e. Kelurahan Ngagel
f. Kelurahan Darmo[2]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo juga memiliki batas wilayah kecamatan yang berbatasan dengan wilayah kecamatan lain. Adapun batas-batas wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo sebagai berikut:

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Sawahan
b. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Wonocolo
c. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Gubeng
d. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis

Adapun batas bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Batas adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Toko
b. Sebelat Selatan : Rumah No. 02 A
c. Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada Term
d. Sebelah Barat : Warung Nasi.[3]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo sejak berdiri pada Tahun 1964 hingga saat ini, Kepala KUA Kecamatan Wonokromo sudah mengalami pergantian sebanyak 15 kali dengan keterangan sebagai berikut:

a. H. M. Ismail : 1964-1968
b. H. M. Fatchi : 1968-1970
c. H. M. Zuhri Muslim : 1970-1973
d. H. M. Bari, BA : 1973-1976
e. H. M. Hanan Hanafi : 1976-1978
f. H. M. Chusnul Yaqin : 1978-1982
g. H. M. Roghib Ridwan : 1982-1985
h. H. M. Machin Rois : 1985-1992
i. H. M. Ismail AR, BA : 1992-1997
j. Drs. H. M. Syafiuddin : 1997-2004
k. Drs. H. Slamet Daroini : 2004-2008
l. Drs. H. Mudhofir. M.HI : 2008-2012
m. Drs. Marfai Sobar : 2012-2016
n. Moh. Ali, S.Ag. MHI : 2016-2018
o. H. Gartaman, S.Ag : 2018-Sekarang[4]

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Wonokromo terletak di bagian Surabaya Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 193.592 jiwa yang notabene mempunyai karakteristik masyarakat perkotaan yang secara kualitatif lebih heterogen, lebih dinamis dan lebih maju dibanding dengan masyarakat di daerah kecamatan lain di Surabaya, disamping itu secara kuantitatif lebih pesat pertumbuhannya dan lebih cepat mobilitas sosialnya karena pengaruh urbanisasi sehingga problem sosial ekonomi, politik dan budaya lebih kompleks. Penduduk di wilayah Kecamatan Wonokromo sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun profesi, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan pendatang.

3. Keadaan Ekonomi

Dalam konteks-sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Wonokromo terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat di daerah perumahan. Kelompok kedua yakni masyarakat menengah ke bawah yang tersebar hamper di seluruh kelurahan di Wonokromo. Ketiga adalah masyarakat ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap kelurahan.

4. Keadaan Keagamaan

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Wonokromo terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat pondok pada umumnya. Kedua, masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri sebagaimana kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Wonokromo. Artinya masyarakat santri mempunyai pengaruh dalam perkembangan agama masyarakat abangan.

Agama mempunyai kedudukan dan peran sangat penting serta strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika pembangunan nasional. Sebagai sistem nilai, agama seharusnya dipahami, didalami, dihayati, dan diamalkan oleh para pemeluknya, baik sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat yang selanjutnya dapat menjiwai serta memberikan nuansa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[5]

Di Kecamatan Wonokromo, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, namun tidak sedikit pula umat beragama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan kepercayaan lainnya. Meski terdapat bermacam-macam keyakinan, kerukunan antar umat beragama senantiasa terwujud.

Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan sangat antusias, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasis agama. Oleh karena itu, menjadi tugas yang cukup berat bagi KUA Wonokromo menuntut semua personilnya untuk selalu aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat yang kurang paham dengan agama.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kondisi sosial masyarakat yang demikian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebagai salah satu instasi pemerintah pemberi pelayanan kepada masyarakat, dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsinya dituntut lebih antisipatif dan responsif terhadap kompleksitas lingkungan masyarakat tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang antisipatif dan responsif tersebut perlu diawali dengan perencanaan strategis yang mantap terukur serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkompeten yang dalam istilah manajemen modern disebut "Good Governance".

Mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala LAN No. 589/XI/6/Y/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, dan KMA. No. 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi / Kerja di Lingkungan Kementerian Agama.[6]

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda

1. Deskripsi Kasus Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda

Kasus pernikahan dengan menggunakan dua akad dan dua wali yang berbeda ini bermula pada tanggal 22 Nopember 2018 ketika dua mempelai yang bernama Sumardi dan Diana Elita Sari hendak melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesuai prosedur yang telah ditentukan bagi kedua mempelai, berkas dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan harus dipenuhi terlebih dahulu. Sesuai Peraturan yang berlaku, yakni Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pencatatan pernikahan dalam akta pernikahan dilaksanakan melalui tahapan:

a. Pendaftaran kehendak pernikahan.
b. Pengumuman kehendak pernikahan.
c. Pelaksanaan kehendak pernikahan.
d. Penyerahan buku pencatatan pernikahan.[7]

Setelah berkas-berkas dan persyaratan yang diperlukan telah dilengkapi, kedua mempelai kemudian dipanggil pada hari berikutnya yang telah ditentukan guna melaksanakan pemeriksaan nikah (*rafa'*). Dalam pelaksanaan pemeriksaan pernikahan (*rafa'*) tersebut seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang muncul dari pihak-pihak yang sedang

[7] Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di*rafa'*. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah masalah perwalian. Misalnya masalah perpindahan hak perwalian maupun *aḍal* nya wali. Kasus yang penulis temui pada saat melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Keacamatan Wonokromo adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan dua akad dan walinya menggunakan wali hakim serta wali nasab.

Kasus pernikahan dengan dua akad dan walinya hakim serta wali nasab di KUA Wonokromo terjadi karena wali dari calon mempelai wanita adalah seorang yang dalam Kartu Keluarga beragama Kristen. Cerita bermula pada saat kedua mempelai melakukan *rafa'*, calon mempelai wanita yang diketahui bernama Diana dan calon mempelai laki-laki bernama Sumardi. Kepala KUA Wonokromo pada saat itu memeriksa dokumen atau berkas yang menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai kemudian mendapati berkas persyaratan nikah yang tidak sesuai dengan salah satu syarat sah menjadi wali nikah yakni beragama Islam. Data yang tertulis dalam kartu keluarga yang diserahkan oleh calon mempelai wanita, tertulis bahwa kakak dari calon mempelai wanita yang nantinya akan menjadi wali agamanya adalah Kristen.[8] Berikut foto kartu keluarga dari pihak mempelai wanita:

[8] Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 13 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

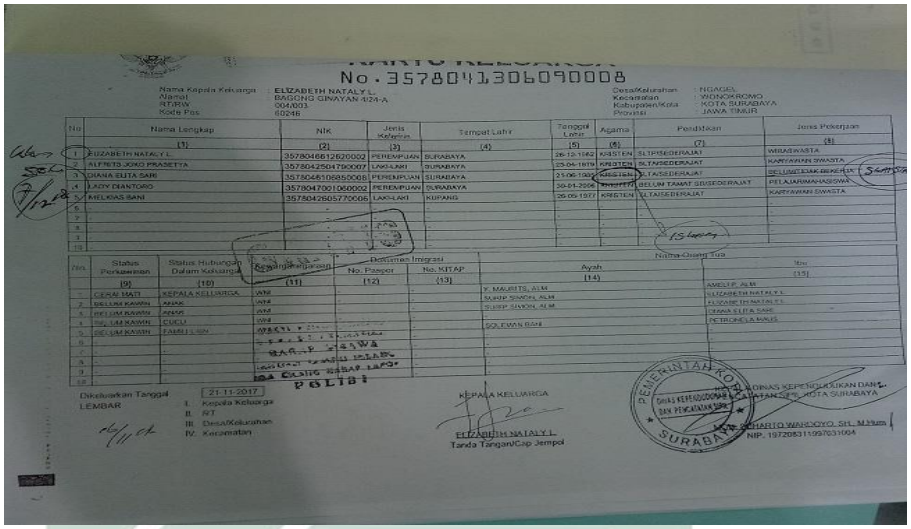

KARTU KELUARGA

No. 3578041306090008

Nama Kepala Keluarga : ELIZABETH NATALY L.
Alamat : BAGONG GINAYAN 4/24-A
RT/RW : 004/003
Kode Pos : 60246

Desa/Kelurahan : NGAGEL
Kecamatan : WONOKROMO
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ELIZABETH NATALY L.	3578046612620002	PEREMPUAN	SURABAYA	26-12-1962	KRISTEN	SLTP/SEDERAJAT	WIRASWASTA
2	ALFRETS JOKO PRASETYA	3578042504790007	LAKI-LAKI	SURABAYA	25-04-1979	KRISTEN	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
3	DIANA DUTA SARI	3578045106850006	PEREMPUAN	SURABAYA	21-06-1985	KRISTEN	SLTA/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
4	LADY DIANTORO	3578047001960002	PEREMPUAN	SURABAYA	30-01-2006	KRISTEN	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
5	MELKIAS BANI	3578042605770006	LAKI-LAKI	KUPANG	26-05-1977	KRISTEN	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	CERAI MATI	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	-	-
2	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	K. MAURITS, ALM	AMELIA, ALM
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	SUHRIP SIMON, ALM	ELIZABETH NATALY L.
4	BELUM KAWIN	CUCU	WNI	-	-	SUHRIP SIMON, ALM	ELIZABETH NATALY L.
5	BELUM KAWIN	FAMILI LAIN	WNI	-	-	SOLEMAN BANI	DIANA DUTA SARI
6	-	-	-	-	-	-	PETRONELA MALIS
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 21-11-2017
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

ELIZABETH NATALY L.
Tanda Tangan/Cap Jempol

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL KOTA SURABAYA

SUHARTO WANDOYO, SH., M.Hum
NIP. 197208311997031004

Gambar 3.1: Foto Kartu Keluarga Mempelai Wanita

Hal ini seharusnya tidak diperbolehkan karena aturannya dalam Islam, seorang wali yang akan menikahkan salah satu syaratnya adalah beragama Islam.

Pada saat *rafa'* berlangsung kedua calon mempelai datang ditemani kakak dari mempelai wanita dan ayah dari mempelai laki-laki. Ketika itu calon mempelai wanita menceritakan dahulu sebelum dia akan menikah dengan calon suaminya. Awalnya calon mempelai wanita yang bernama Diana ini adalah pemeluk agama Kristen. Dia memang terlahir dari keluarga Kristen. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo pada saat diwawancara oleh penulis "mbak Diana ini dulunya memang beragama Kristen mas. Lalu ketika hendak menikah kemudian dia menjadi muallaf". [9]

Pada saat ditanyai oleh Kepala KUA dalam proses *rafa'* tersebut, Diana mengatakan kalau kakak kandungnya adalah seorang muslim. Dia

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah beragama Islam dari kecil. Namun di dalam kartu keluarga yang dijadikan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA memang masih tertulis agama Kristen. Dan hal ini ditambah dengan pengakuan dari kakaknya sendiri pada saat itu juga. "memang kakak dari Diana ini dijelaskan oleh Diana kalau beragama Islam. Ketika saya tanya juga kakaknya ini mengaku kalau sudah Islam dari kecil." Begitu yang disampaikan oleh kepala KUA Wonokromo. [10]

Pada saat penulis melakukan penelusuran kepada yang bersangkutan yakni mbak Diana, penulis tidak dapat mengambil data wawancara dengan beliau dikarenakan yang bersangkutan tidak mau ditemui dengan alasan yang bermacam-macam. Namun ketika penulis melakukan penelusuran ke rumah asal Diana, penulis menemui ibu dan cucu dari ibu Diana. Ibu Diana diketahui bernama Elizabeth Nataly L yang bertempat tinggal di Jl. Bagong Ginayan 4/24-A Surabaya, sedangkan adik Diana bernama Lady Diantoro yang kebetulan juga ada di rumah itu. Penulis mendapat kesaksian dari keduanya ketika menanyakan perihal Diana dan kakaknya yang menjadi wali nikah. Mbak Lady mengatakan "iya mas, mbak Diana memang muallaf, dan mas Alfrits sudah beragama Islam dari kecil" hal ini ditambah dengan ungkapan dari Ibu Elizabeth "iya kalau anak laki-laki saya yang pertama itu ikut mbahnya dari kecil, makanya dia sudah Islam dari kecil" dari kesaksian tersebut maka penulis mendapatkan data bahwa Diana adalah seorang muallaf dan Alfrits kakanya sudah Islam dari kecil.

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui alur cerita yang diceritakan oleh calon mempelai wanita tersebut, Kepala KUA Wonokromo mengambil keputusan untuk tetap menikahkan kedua mempelai meskipun kartu keluarga dari pihak calon memepelai wanita belum diperbarui. Pernikahan itu dilaksanakan pada tanggal 22 nopember 2018. Dalam pernikahan itu dihadiri keluarga dari kedua belah mempelai. Prosesi akad nikah berlangsung pada pukul 08.00 WIB. Kedua mempelai beserta wali, saksi, dan keluarga yang lain masuk ke ruang balai nikah. Kepala KUA Wononkromo yang juga menjadi penghulu pada akad nikah tersebut mulai membuka dan mengkondisikan hadirin serta menanyakan kesiapan keperluan yang dibutuhkan seperti mahar dll. Sebelum akad dimulai, penghulu menyumpah wali terlebih dahulu untuk memastikan bahwa wali tersebut benar-benar sudah beragama Islam. Sumpah dilaksanakan dengan pembacaan syahadat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Lalu penghulu membuka acara akad nikah dan melaksanakan proses-proses akad nikah.

Akad nikah pertama dilakukan penghulu menggunakan wali nasab namun diwakilkan kepada penghulu dengan alasan bahwa wali tersebut tidak mengerti cara menikahkan seorang yang hendak menikah. Setelah akad dengan menggunakan wali nasab selesai, kemudian penghulu kembali melakukan akad kembali namun yang kedua ini menggunakan wali hakim. Setelah dua akad tersebut terlaksana, prosesi akad nikahpun selesai dengan pembacaan do'a yang dibacakan oleh mudin yang ditunjuk oleh pihak mempelai nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah akad selesai, penghulu meminta pihak yang terlibat dalam akad nikah yakni kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi untuk menandatangani berkas nikah yang telah disiapkan termasuk buku nikah dan akta nikah. Namun sebelum akad nikah dilangsungkan, penghulu memberikan tulisan diatas akta nikah bahwa wali dalam pernikahan Sumardi dan Diana adalah wali hakim. Berikut gambar foto akta nikah yang ditulis oleh Kepala KUA Wonokromo:

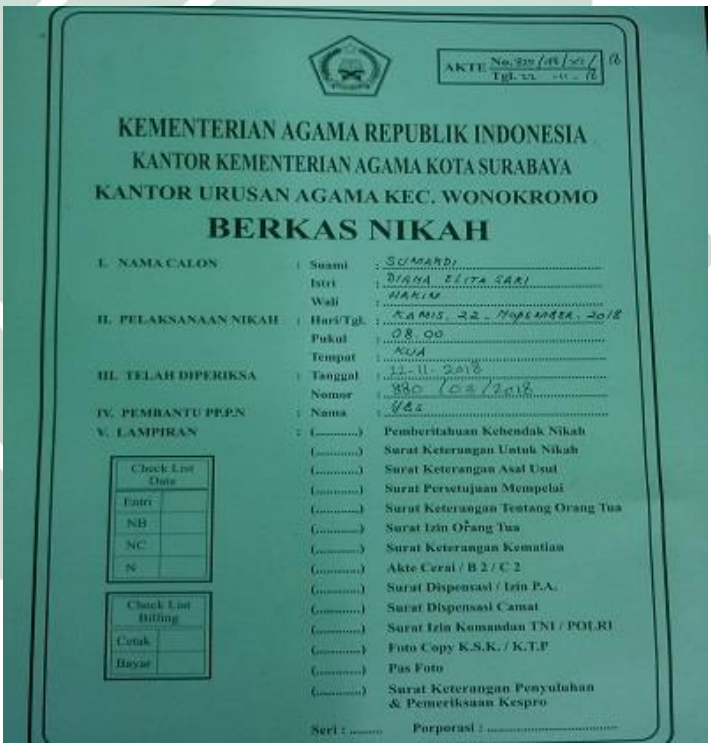

AKTE No. 220 / 08 / XI / 18
Tgl. 22 - 11 - 18

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. WONOKROMO

BERKAS NIKAH

I. NAMA CALON : Suami : SUMARDI
Istri : DIANA ELITA SARI
Wali : HAKIM
II. PELAKSANAAN NIKAH : Hari/Tgl. : KAMIS, 22 - NOPEMBER - 2018
Pukul : 08.00
Tempat : KUA
III. TELAH DIPERIKSA : Tanggal : 12 - 11 - 2018
Nomor : 880 / 02 / 2018
IV. PEMBANTU PP.P.N : Nama : YAZ
V. LAMPIRAN : (.....) Pemberitahuan Kehendak Nikah
(.....) Surat Keterangan Untuk Nikah
(.....) Surat Keterangan Asal Usul
(.....) Surat Persetujuan Mempelai
(.....) Surat Keterangan Tentang Orang Tua
(.....) Surat Izin Orang Tua
(.....) Surat Keterangan Kematian
(.....) Akte Cerai / B 2 / C 2
(.....) Surat Dispensasi / Izin P.A.
(.....) Surat Dispensasi Camat
(.....) Surat Izin Komandan TNI / POLRI
(.....) Foto Copy K.S.K. / K.T.P
(.....) Pas Foto
(.....) Surat Keterangan Penyuluhan & Pemeriksaan Kespro

Check List Data: Entri, NB, NC, N
Check List Billing: Cetak, Bayar

Seri : ..... Porporasi : .....

Gambar 3.2: Foto Akta Nikah

2. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Wonokromo terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda.

Pelaskanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tentunya bukan tanpa pertimbangan dari Kepala KUA Kecamatan Wonokromo. Kepala KUA Wonokromo sudah melakukan pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan apa saja yang nanti akan dilakukan pada saat proses pernikahan tersebut. Pada saat ditemui oleh penulis dalam proses wawancara dan pengambilan data, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya menyampaikan bahwa pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tersebut dilakukan agar pernikahan dikatakan sah secara agama dan sah secara administrasi. [11]

Kepala KUA Kecamatan Wonokromo mengatakan "ketika saya periksa berkas nikahnya, memang mempelai wanita berasal dari keluarga Kristen. Maka dari itu saya hendak mengambil keputusan untuk menjadikan wali hakim dalam pernikahan tersebut. Namun ketika *rafa'* ternyata Diana mengatakan kalau kakak kandungnya adalah seorang muslim. Dan kakak Diana tersebut juga mengakui kalau dia sudah Islam dari kecil. Dari situ saya mulai mempertimbangkan proses nikah yang nantinya akan dilaksanakan. Jadi, agama yang tertulis dalam Kartu Keluarga dari wali dalam pernikahan tersebut masih tertulis Kristen. Namun ditemukan novum baru bahwasanya wali tersebut sudah beragama Islam dari kecil karena diketahui dia dari kecil hidup dengan kakek neneknya yang beragama Islam." [12]

Dalam aturan yang berlaku yakni pada Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007, *rafa'* memang sangat penting dan wajib untuk dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti temuan ketidaksamaan antara agama kakak dari Diana dengan fakta yang ada yakni dia sudah

[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeluk agama Islam dari kecil. Hal lain yang menjadi antisipasi agar tidak terjadi adalah, misalnya:

a. Ketidaksesuaian biodata antara di Akta dan KK.
b. Mungkin walinya bukan wali yang sebenarnya atau walinya berhalangan hadir, walinya tidak ada.
c. Keterpaksaan untuk Nikah.
d. Tidak lengkapnya berkas.
e. Tidak tertibnya administrasi catatan pemeriksaan buku nikah oleh PPN.

Setelah dilakukan *rafa'* oleh kepala KUA Kecamatan Wonokrom, beliau menjelaskan bahwa penunjukkan wali hakim dalam pernikahan itu perlu dilakukan mengingat berkas pendukung dalam persyaratan nikah tersebut semua anggota keluarga tertulis agama Kristen kecuali mempelai perempuan yang tulisan agama Kristennya dicoret dan diganti agama Islam. Sedangkan penunjukan wali nasab juga perlu mengingat pada saat *rafa'* diketahui bahwa kakak dari Diana sudah beragama Islam mulai dari kecil sehingga bisa dijadikan wali nasab saat pernikahan. Penunjukkan wali hakim dalam pernikahan tersebut dilakukan dengan dasar yang sudah menjadi aturan dalam Islam. Yakni jika wali yang akan digunakan dalam pernikahan bukan orang Islam maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim jika tidak ada wali *aqrab* dan wali *ab'ad* yang bisa memberikan hak perwaliannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali-'Imran ayat 28 yang menjelaskan tentang tidak bolehnya wali non-muslim dalam pernikahan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah"[13]

Kepala KUA Wonokromo menyebutkan bahwa proses akad yang dilakukan dua kali dilakukan untuk memantabkan keyakinannya yang juga pada saat pernikahan itu menjadi penghulu dalam pernikahan itu. Seperti yang dikatakan oleh beliau "Ketika ada bukti baru bahwa kakak dari calon mempelai wanita sudah beragama Islam, saya menikahkan dengan dua akad agar lebih mantab. Untuk pernikahan yang wali hakim itu cuma sebagai tajdidun nikah saja. Jadi yang saya anggap sah yakni yang menggunakan wali hakim."[14]

Kepala KUA Kecamatan Wonokromo memiliki dasar dalam penggunaan wali hakim untuk pernikahan yang walinya beragama non-muslim. Beliau menyampaikan pendapatnya bahwa "SOP yang berlaku di KUA kita memang harus dijalankan. Jadi penunjukkan wali hakim bukan karena apa-apa, memang SOP kita seperti itu melihat dokumen-dokumen pendukung yang ada menjadi dasar penunjukkan wali hakim. Sedangkan waktu diketahui bahwasanya wali tersebut sudah beragama Islam, kita sumpah dengan syahadat agar memastikan kalau wali tersebut memang sudah beragama Islam."

Mengenai sah atau tidaknya pernikahan itu, Kepala KUA Wonokromo pada saat diwawancarai juga menyampaikan "jika pengakuan

[13] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahya, 2017)
[14] Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 13 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali nasab beragama Islam tersebut benar atau tidaknya wallahu a'lam. Jadi apabila dikemudian hari memang benar pengakuan itu, maka berarti sudah sah pernikahannya secara agama. Namun apabila pengakuan tersebut tidak benar adanya atau wali tersebut belum Islam, berarti sudah sah secara administrasi karena sudah dinikahkan menggunakan wali hakim." [15]

Meskipun pernikahan tersebut terdapat akad yang menggunakan wali nasab, akantetapi yang diyakini oleh kepala KUA adalah akad yang menggunakan wali hakim, karena administrasi yang ada mengharuskan pelaksanaan nikah dengan wali hakim. Kepala KUA juga menyampaikan bahwa "jika nikahnya dengan wali nasab namun nanti di akta nikahnya ditulis wali hakim , maka yang dilakukan KUA salah. Jadi yang kita yakini adalah yang wali hakim."[16]

Pada saat Kepala KUA ditanya kenapa KUA tidak berinisiatif menyuruh yang bersangkutan untuk membenarkan administrasinya, kepala KUA menjawab "hal itu butuh proses. Proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu namanya kearifan lokal. Jadi administrasinya benar, secara syariatnya juga benar."[17]

Dari situ maka kepala KUA melaksanakan pernikahan antara saudara Sumardi dengan saudari Diana dengan akad yang pertama menggunakan wali nasab lalu akad yang kedua menggunakan wali hakim.

[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DENGAN DUA WALI YANG BERBEDA

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Wonokromo tentang Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda

Pertimbangan kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda diupayakan sesuai dengan prosedur yang dijalankan oleh KUA Wonokromo. KUA tetap menjalankan pernikahan dengan wali hakim karena berdasar berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan digunakannya wali hakim. Namun disamping itu kepala KUA juga melangsungkan akad nikah dengan menggunakan wali nasab dengan dasar bahwa ditemukan novum baru dengan diketahui wali tersebut sudah beragama Islam. Maka dalam proses pernikahan itu terjadi dua kali akad nikah yakni akad pertama menggunakan wali nasab dan akad yang kedua menggunakan wali hakim.

Setelah mengetahui penjelasan kepala KUA dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh kepala KUA dengan melakukan akad nikah dua kali dan menggunakan dua wali ini dilakukan karena ketidak sesuaian antara data yang tertulis dalam berkas nikah dengan apa yang ada dalam kenyataan, yakni agama dari kakak calon mempelai wanita yang menjadi wali. Dilakukannya akad secara dua kali dan wali yang berbeda ini sebenarnya tidak bisa menjawab permasalahan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi. Karena aturan yang berlaku tidak ada yang menjelaskan seperti apa yang telah dilakukan oleh kepala KUA Wonokromo.

Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur tentang diwajibkannya rafa' sudah mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian berkas persyaratan nikah. Seperti yang terjadi pada kasus pernikahan yang penulis angkat ini, dimana agama yang tertulis di KK tidak sesuai dengan kenyataan. Jikalau ditemukan temuan baru yang menghalangi untuk dilangsungkannya akad nikah maka pernikahan sebenarnya bisa ditunda untuk tujuan pembenaran administrasi yang ada. Hal ini telah diatur dalam prosedur yang ada dalam KUA Wonokromo yang berisi bahwa : "PPN/P3N tidak boleh melaksanakan nikah sebelum melampaui 10 hari kerja sejak pengumuman. Kecuali, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, maka yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat, untuk selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi. Dalam kesempatan waktu 10 hari ini calon suami istri seharusnya mendapat nasehat perkawinan dari BP4 setempat."

Kemudian pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang terbaru juga menyebutkan perihal wali hakim, yakni "bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan karena masa tahanan, wali nasab tidak beragama Islam, wali nasabnya berhalangan atau aḍal".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hal itu dapat dibenarkan jika pelaksanaan nikah yang dilakukan oleh KUA Wonokromo menggunakan wali hakim sebab dalam administrasi pendukung dari calon mempelai wanita walinya tertulis non-muslim. Namun tidak dibenarkan jika dalam waktu yang bersamaan KUA Wonokromo juga melaksanakan akad dengan menggunakan wali nasab karena ada pengakuan dari wali bahwa dia sudah beragama Islam dari kecil yang kemudian juga sudah disumpah oleh kepala KUA Wonokromo sebelum akad nikah dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan kepala KUA Wonokromo dalam mengambil keputusan untuk menikahkan dengan dua akad dan menggunakan wali nasab serta wali hakim belum bisa menjawab permasalahan pada kasus tersebut, karena tidak ada tuntunan yang mengaturnya.

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda

Islam memberikan tuntunan yang memerhatikan segala aspek kehidupan dengan aturan yang tegas dan jelas pada setiap peristiwa yang terjadi, serta bersifat fleksibel terhadap segala perilaku yang muncul dari perilaku manusia. Dalam perkembangannya, perilaku manusia semakin bermacam-macam dan banyak pula yang tidak ada aturan yang secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadith, sehingga diperlukan suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mencari penetapan hukum.

Seperti pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo. Dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui bahwa pelaksanaan nikah seperti halnya yang dilakukan oleh kepala KUA Wonokromo tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadith. Sehingga diperlukan penggalian hukum untuk mengetahui benar atau tidaknya pelaksanaan nikah oleh kepala KUA tersebut.

Telah diketahui bahwa kepala KUA Wonokromo menikahkan calon suami istri yang bernama Sumardi dan Diana. Pernikahan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua akad dan dua wali. Akad nikah pertama dilakukan dengan menggunakan wali nasab dan akad yang kedua menggunakan wali hakim. Hal ini perlu disoroti karena sebab yang terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pertama ialah pada saat rafa', diketahui kakak (yang nantinya akan menjadi wali) dari Diana adalah seorang muslim. Dia memberikan pengakuan bahwa sudah beragama Islam dari kecil meskipun terlahir dari keluarga non-muslim. Pengakuan itu juga dikuatkan dengan disumpahnya kakak Diana tersebut oleh kepala KUA Wonokromo dengan syahadat. Maka sudah bisa yakini kalau kakak Diana yang nantinya akan menjadi walinya itu sudah beragama Islam. dan sudah seharusnya wali nasab tersebut dijadikan wali dalam pernikahan Sumardi dan Diana.

Kedua ialah karena berkas pendukung seperti Kartu Keluarga dari mempelai wanita tersebut tertulis bahwa kakak kandungnya itu masih beragama Kristen. Penggunaan wali hakim karena sebab berkas pendukungnya tidak bisa digunakan sebagai dasar penggunaan wali nasab dalam pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumardi dan Diana. Itulah alasan mengapa kepala KUA Wonokromo tetap melaksanakan akad dengan wali hakim.

Dalam problematika seperti yang telah dijelaskan tersebut, konsep *maṣlaḥah* sering dihubung-hubungkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Artinya, jika terdapat permasalahan yang dalam al-Qur'an dan Hadith belum dijelaskan secara terperinci, maka konsep *maṣlaḥah* inilah yang kemudian akan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Namun, tidak semua *maṣlaḥah* dapat dianggap baik, karena dalam konsep *maṣlaḥah* yang dibenarkan oleh shara' kemaslahatannya tidak hanya dianggap benar oleh akal manusia. *Maṣlaḥah* ini disebut *maṣlaḥah mulghah.* Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab (II), bahwa umumnya *maṣlaḥah* ini bersifat kontradiktif terhadap kandungan nash, baik Al-Qur'an maupun Ḥadith.[88] *Maṣlaḥah* ini dapat dikatan tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa terdapat dalil yang secara jelas bertentangan dengan *maṣlaḥah* tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, analisis penulis pada masalah yang terkait di atas tentang pengambilan keputusan oleh kepala KUA Wonokromo dalam pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yakni wali nasab dan wali hakim, dikatakan sebagai *maṣlaḥah mulghah.* Alasan penulis berpendapat seperti itu dikarenakan penghulu yang juga kepala KUA Wonokromo melakukan dua kali akad dalam waktu yang sama dan dua wali yang digunakan dalam akad tersebut. Meskipun telah diketahui bahwa terdapat dalil yang mengatakan pernikahan ini seharusnya menggunakan wali

[88] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab bukan dengan wali hakim. Dalil tersebut terdapat pada pengakuan wali (kakak mempelai wanita) sendiri bahwa dirinya beragama Islam dan juga sumpah yang dilakukan oleh penghulu kepada wali tersebut dengan syahadat. Maka hal itu sudah cukup digunakan sebagai dasar dilaksanakannya akad nikah dengan wali nasab saja tanpa akad berikutnya yang menggunakan wali hakim. Sesuai dengan tuntunan agama tentang rukun nikah yang salah satunya adalah wali.

Tuntunan yang sudah diatur dalam Islam menyebutkan bahwa wali adalah seorang yang berwenang untuk melangsungkan akad nikah atas nama mempelai wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad sendiri. Kemudian salah satu syarat yang ditentukan oleh para ulama' berdasarkan Al-Qur'an dan hadits adalah beragama Islam. Seperti yang kita ketahui, wali dalam pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat menjadi wali. Berikut syarat menjadi wali nikah:

1. Telah dewasa dan berakal.
2. Laki-laki.
3. Muslim, artinya tidak sah pernikahan yang walinya beragama non-muslim.
4. Merdeka.
5. Tidak dalam pengampuan.
6. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[89]

Mengacu dari penjelasan di atas, maka seharusnya pernikahan Sumardi dan Diana dilakukan dengan menggunakan wali nasab karena wali nasabnya

[89] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*…, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memenuhi syarat. Apalagi telah ada pengakuan dari wali itu sendiri dan sumpah yang dilakukan oleh kepala KUA kepada wali itu.

Kemudian ketika diwawancara oleh penulis, penghulu meyakini akad yang dibenarkan adalah akad yang menggunakan wali hakim dengan alasan jika hal itu tidak dilakukan maka KUA akan menyalahi SOP yang digunakan KUA sebagai acuan. Maka timbul opini dari penulis bahwa dapat dikatakan pelaksanaan nikah termasuk dalam *maṣlaḥah mulghah*. Dimana *maṣlaḥah* ini bertentangan dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* karena walinya sudah jelas wali nasab. Meskipun ketika ditanya, penghulu mengatakan agar secara syariat pernikahan itu sah dan secara prosedur negara pernikahan tersebut juga sah.

Namun dalam bab (III) yang penulis cantumkan, akta nikah dalam pernikahan Sumardi dan Diana oleh penghulu ditulis wali hakim. Meskipun penghulu sudah mengetahui dan meyakini bahwa wali nasab tersebut sudah Islam. Hal ini bisa memunculkan anggapan bahwa akad yang pertama telah membatalkan akad yang kedua karena ditulisnya wali dalam akta nikah sebagai wali hakim. Artinya penghulu telah membenarkan wali tersebut beragama Kristen. Padahal sebelum akad nikah, penghulu sendiri yang menyumpah wali tersebut dengan syahadat untuk memastikan bahwa pengakuan wali yang mengaku dirinya Islam itu memang benar. Disamping itu terdapat kaidah yang dapat bertentangan dengan yang dilakukan penghulu dalam pelaksanaan nikah itu. Kaidah fikihiyahnya yakni:

الْاَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تُقَدَّرُ بِاَقْرَبِ زَّمَنِهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya yang lebih kuat dari tiap-tiap kejadian perkiraan waktunya yang terdekat. [90]

Jika berdasarkan kaidah diatas, maka peristiwa terdekat dengan akad nikah adalah wali dari mempelai wanita tersebut beragama Islam karena sebelum akad nikah dilakukan sudah disumpah oleh kepala KUA. Maka seharusnya wali nasablah yang digunakan dalam pernikahan itu tanpa digunakannya wali hakim dalam akad yang kedua.

Selain dari kaidah, hal penguat digunakannya wali nasab dalam pernikahan tersebut adalah pengakuan wali yang sudah beragama Islam dari kecil, saksi yang ditemui oleh penulis, serta sumpah yang dilakukan oleh penghulu. Sebagaimana diatur dalam hukum perdata pada Pasal 164 H.I.R serta Pasal 1886 KUHPerdata terdapat lima macam alat bukti dalam perkara perdata yakni:

1. Alat Bukti Surat.
2. Alat Bukti Saksi.
3. Alat Bukti Pengakuan.
4. Alat Bukti Sumpah.

Berdasarkan peraturan diatas, penghulu seharusnya sudah dapat mengambil keputusan untuk cukup menikahkan dengan wali nasab tanpa melakukan dua akad dan dengan wali hakim.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa tindakan yang dilakukan kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam melaksanakan

[90]Muflihah Sodiq, "Implementasi Qawaid Fikihiyah dalam Permasalahan Sosial", dalam www.academia.edu/35433963/Implementasi_Qawaid_Fikihiyah_dalam_Permasalahan_Sosisal, diakses pada 28 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dengan dua akad dan dua wali yang berbeda termasuk dalam *maṣlaḥah mulghah* karena bertentangan dengan kandungan nash, baik al-Qur'an maupun Hadits dan kemaslahatannya hanya dianggap benar oleh akal manusia. Baiknya kepala KUA Wonokromo memberikan tenggang waktu kepada kedua mempelai untuk memperbarui administrasi yang akan digunakan sebelum akad nikah, agar nantinya tidak ditemui masalah seperti ini. Selain itu penghulu baiknya hanya menikahkan dengan wali nasab tanpa mengakadkan kembali dengan akad yang menggunakan wali hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo. Akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam, kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim.
2. Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tersebut termasuk dalam *maṣlaḥah mulghah* karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yakni sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepala KUA Kecamatan Wonokromo harus lebih berhati-hati ketika menemui kasus seperti yang telah penulis teliti.
2. Masyarakat seharusnya segera memperbarui data mengenai administrasi kependudukan apabila terjadi perubahan seperti perpindahan agama dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Selamet dan Aminudin. *Fikih Munakahat 1*, cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Abu Isa bin Saurah Al-Tirmidhi. *Sunan Al-Turmudhi, Kitab Nikah*, juz III. Beirut: Dār Al-Fikr, 1998.

Ghazali (al), Abu Hamid, *Al-Mustaṣfa min 'Ilmi Al-Uṣul*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1980.

Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Aulawi, Arso Sastroatmodjo dan Wasit. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Jazairi (al), Abdurrahman. *Al-Fikih 'Ala Madzāhib Al-Arba'ah,* juz IV. Kairo: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, t.t.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2011.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2004.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Pernikahan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fatah, Ahmad. "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku *Incest* Terhadap Anak Kandung". *Jurnal Penelitian,* No. 1, Vol. 12, Februari, 2018.

Fauziah, Evi. "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Gartaman. *Wawancara*. KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 13 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hikmiyah, Hawa Hidayatul, "Analisis Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Muhammad, Ibnu Mājah Abū Abdillah bin Yazīd Al-Qozwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. juz 1 t.tp.: Dar-ihyā' Al-Kutub Al-'Arabiyah t.t.

Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. *Ṣaḥih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan* Terjemahannya. Jakarta: Widya Cahya, 2017.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

------. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muamar, Afif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil" (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kotagede). Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009.

Muḥammad, Abu Abd Al-Allah bin Yazīd bin Mājah Al-Qazwniy. *Al-Sunan.* II. Bairut: Dār al-Taṣīl, 2014.

Muḥammad, Abu 'Īsā bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmidhi. *Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jāmi' al-Kabīr.* 2. Beirut: Dār al-Taṣīl, 2016.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Nuroniyah, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, juz IX. Mesir: Dār Al-Manar,1367 H.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat Menurut Hukum Islam.* Jakrta: Sinar Grafika, 1995.

------. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramuly, Idris. *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib. Bandung: al-Maarif, 1992.

------. *Fikih al-Sunnah*. Beirut: Dār Al-Kitab Al-'Anbi, 1973.

Sitakar, Jalli. "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu). Tesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.

Sodiq, Muflihah, "Implementasi Qawaid Fikihiyah dalam Permasalahan Sosial", dalam www.academia.edu/35433963/Implementasi_Qawaid_Fikihiah_dalam_Permasalahan_Sosial, diakses pada 28 Juli 2019.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.Yogyakarta: Liberty, 1984.

Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*, jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

------. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Thahir, A.Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LKiS, 2015.

Tihami, Sohari dan Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wardiono, Khudzaifah Dimyati dan Kelik. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. 2004.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih*, terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Jombang: UNIPDU Press, 2012.

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul* Fikih. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Al- Wajīz fi Uṣul Al-Fiqh*, jilid 2. Suriah: Dār Al-Fikr. 1999.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id